



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI  
SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL  
SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya singkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- melalui jaringan berbasis web.
- 29. Aplikaasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
  - 30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  - 31. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
  - 32. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
  - 33. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
  - 34. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
  - 35. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
  - 36. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan Modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - 37. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).
  - 38. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  - 39. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
  - 40. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
  - 41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  - 42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan danauntuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
  - 43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan danauntuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
  - 44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

45. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
46. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan danadari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
48. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
49. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
50. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
51. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa,angka kemiskinan Desa,luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
52. Indeks kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
53. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,transportasi, dan komunikasi.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP  
Pasal 2**

Maksud dan tujuan diundangkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran program dan kegiatan Pemerintahan Desa, percepatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

**BAB IV  
PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
Pasal 3**

Rincian ADD dan DBH untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dihitung sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari anggaran ADD dan dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk yaitu sebesar Rp.35.501.548.080 (Tiga puluh lima milyar lima ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).

- (2) Alokasi Dasar DBH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dihitung sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari anggaran DBH dan dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk yaitu sebesar Rp.2.644.622.040 (Dua milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- (3) Alokasi formula ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 20% (Dua puluh persen) dari anggaran ADD sebesar Rp.8.875.387.020 (Delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) yang dibagi berdasarkan indikator:
  - a. Jumlah penduduk dengan bobot 60% (Enam puluh persen).
  - b. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (Empat puluh persen).
- (4) Alokasi formula DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 20% (Dua puluh persen) dari anggaran DBH sebesar Rp.661.155.510 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang dibagi berdasarkan indikator:
  - c. Jumlah penduduk dengan bobot 60% (Enam puluh persen).
  - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (Empat puluh persen).

## Pasal 5

- (1) Penghitungan Alokasi Formula ADD dan DBH setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF\ Desa = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times AF\ Kab/Kota$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio Jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten/Kota.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk Miskin Desa Daerah Kabupaten/kota.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Daerah Kabupaten/kota.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG desa Kabupaten/Kota.

## Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi penerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran ADD dan DBH Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pengalokasian ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas mempertimbangkan:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional Pemerintah Desa dan BPD
  - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - d. Lembaga Desa; dan
  - e. Jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan dan luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis;
- (4) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
- (5) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai sumber pendapatan Desa;

**BAB IV**  
**PENYALURAN ANGGARAN DESA**  
**Pasal 7**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan langsung dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah Kepala Desa melengkapi semua persyaratan penyaluran.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan sekaligus sesuai besaran Pagu DBH yang diberikan kepada Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selama 4 (empat) bulan yaitu bulan kesatu sampai dengan bulan keempat pada bulan April.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selama 4 (empat) bulan yaitu bulan kelima sampai dengan bulan kedelapan pada bulan Agustus.
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selama 8 (delapan) bulan yaitu bulan kesembilan sampai dengan bulan keduabelas pada bulan Desember.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2022.
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022.
  - c. Peraturan Kepala Desa tentang rincian APBdesa Tahun 2022.
  - d. Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - e. Laporan pertanggung jawaban dan laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya.
  - f. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur atas hasil audit tahun anggaran sebelumnya.
  - g. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
  - h. fotokopi Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
  - i. fotokopi Buku rekening Desa yang masih berlaku; dan
  - j. kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dilengkapi surat pengantar dari Camat dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Surat Pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output anggaran desa sebelumnya.
  - b. laporan realisasi penyerapan ADD tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) di lengkapi surat pengantar oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur.
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Surat Pertanggungjawaban dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
  - Laporan realisasi penyerapan ADD tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;
  - Persyarat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (b) di lengkapi surat pengantar oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur
  - Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan Aplikasi Sikeudes;
- (8) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan ketentuan:
- Tahap I paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan April berakhir;
  - Tahap II paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir;
  - Tahap III paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan November berakhir;
- (9) Penyaluran bagi Hasil (DBH) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana pada ayat 5.
- (10) Penyaluran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD disalurkan setiap bulan Setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan ADD anggaran sebelumnya.
- (11) Penyaluran SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk bulan kesatu setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana pada ayat 5 untuk bulan Kesatu;
- (12) Untuk penyaluran SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD untuk bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas disalurkan setiap bulan berjalan dengan persyaratan laporan Siltap dan Tunjangan bulan sebelumnya.
- (13) Seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 disampaikan setelah diperiksa dan diverifikasi oleh Tim Teknis ADD Kecamatan;
- (14) Penyaluran ADD dan DBH dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat dan surat pemberitahuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur kepada BPKAD Kabupaten Halmahera Timur;

#### Pasal 8

- Pejaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa serta peraturan Menteri tentang pengelolaan keuangan Desa;
- Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan;

#### BAB V PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Pendampingan Pasal 9

Pendampingan kegiatan ADD dan DBH dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur serta Tim Teknis Kecamatan.

## Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
  - a. Bupati selaku Penasehat;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
  - c. Asisten Bidang Administrasi dan pemerintahan Setda selaku Kordinator;
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
  - e. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur selaku anggota;
  - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Timur selaku anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah selaku anggota;
  - h. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku anggota;
  - i. Sekretaris Dinas PMD selaku anggota;
  - j. Camat se-kabupaten Halmahera Timur selaku anggota.
- (2) Tim Koordinasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Melakukan koordinasi terhadap pengalokasian dan realisasi ADD dan DBH;
  - b. Melakukan supervisi terhadap pengelolaan ADD dan DBH;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD dan DBH.

## Pasal 11

- (1) Tim Teknis ADD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 9 di bentuk Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebutuhan yang terdiri dari:
  - a. Tim Evaluasi RKPDesa;
  - b. Tim Verifikasi APBDesa;
  - c. Tim Verifikasi Laporan Penggunaan ADD dan DBH.
- (2) Susunan Tim Teknis ADD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggung Jawab;
  - b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Koordinator
  - c. Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku ketua;
  - d. Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Desa selaku sekretaris;
  - e. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa selaku anggota;
  - f. Kepala Seksi Sosbud, Pengembangan Inovasi Desa dan Penerapan TTG selaku anggota;
  - g. Staf Dinas PMD (disesuaikan dengan kebutuhan) selaku Anggota.
- (3) Tim Teknis ADD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Mejakukan Evaluasi tentang usulan RKPDesa setelah diajukan oleh Camat melalui Tim Teknis Kecamatan;
  - b. Melakukan Verifikasi Dokumen APBDesa;
  - c. Memverifikasi Laporan Penggunaan ADD;
  - d. Memverifikasi Realisasi SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD yang disampaikan oleh Bendahara Desa;

- e. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan ADD;
- f. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ADD dan DBH agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;
- h. Mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan konvergensi stunting;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD;
- j. Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyaluran maupun pelaporan ADD dan DBH;

## Pasal 12

- (1) Tim Teknis ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari:
  - a. Camat selaku Penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Camat selaku Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri dari:
    - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
    - 4. Staf pada kantor Kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Melakukan Evaluasi tentang usulan RKPDesa di Tingkat Kecamatan, yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Tim Penyusun RKPDesa;
  - b. Melakukan Verifikasi Dokumen APBDesa;
  - c. Memverifikasi Laporan Penggunaan ADD dan DBH;
  - d. Merumuskan mekanisme dan prosedur kegiatan pelaksanaan ADD di tingkat Kecamatan;
  - e. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Kecamatan;
  - f. Membahas berbagai kendala dan permasalahan serta merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut;
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD;
  - h. Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyaluran maupun pelaporan ADD;
  - i. Melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - j. Melakukan pembinaan Terhadap Pemerintah Desa pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait dengan penggunaan dan pelaporan ADD;
  - k. Melaksanakan assistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
  - m. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
  - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - o. Menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Anggaran Desa**  
**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan DBH mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dan DBH dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong
- (3) dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN ANGGARAN DESA**  
**Pasal 14**

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil selain digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan Pembangunan serta kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Bupati pada saat Evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa;

**BAB VII**  
**MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS**  
**PENGGUNAAN ANGGARAN DESA**  
**Pasal 15**

- (1) Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
  - a. pagu indikatif ADD dan DBH sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
  - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;

Pasal 16

- (1) penggunaan ADD dan DBH yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai ADD yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 17

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), di evaluasi oleh Camat dan Dinas yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tekait rencana penggunaan ADD dan

DBH dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Camat dan Dinas Teknis memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang dasar dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan ADD dan DBH.

- (3) Dalam hal Rancangan program yang tertuang dalam Dokumen RKPDesa tidak disetujui oleh Bupati selama 7 (tujuh) hari kerja maka Kepala Desa bersama BPD dapat menetapkan Rancangan RKPDesa menjadi APBDesa.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan pertanggung jawaban Penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan pertanggungjawaban SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

**BAB IX**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi tentang penyaluran dan penggunaan ADD melalui Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) maka Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
  - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.

**BAB X**  
**SANKSI**  
**Pasal 21**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan DBH dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 20.
  - c. terdapat usulan dari inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran ADD Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) ADD yang tidak dialurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sanksi lain akan diberikan kepada Kepala Desa apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 21 telah diterima;
  - b. Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;

### BAB XI PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Seluruh Penggunaan ADD dan DBH di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan ADD dan DBH diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan ADD yang akuntabel dan transparan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan ADD;
  - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
  - c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan ADD.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,  
SETDA  
RICKY A CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR...74

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	✓
Sekda	✓
Asisten III	✓
Kabag Hukum	✓
Kadis PMD	✗

**LAMPIRAN I****PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR**

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : TATACARA PENGALOKASIAN,PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD),DANA BAGI HASIL (DBH) SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022

**PAGU DEFINITIF ADD DAN DBH SETIAP DESA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD	DBH	Jumlah
-1	-2	-3	-5	-6	(7)= (4+5+6)
1	Wasile	Subaim	451.075.666	33.602.046	<b>484.677.711,54</b>
2	Wasile	Cemara Jaya	483.477.023	36.015.725	<b>519.492.747,44</b>
3	Wasile	Bumi Restu	507.741.330	37.823.250	<b>545.564.579,51</b>
4	Wasile	Batu Raja	483.338.121	36.005.378	<b>519.343.498,22</b>
5	Wasile	Mekar Sari	486.300.889	36.226.084	<b>522.526.972,64</b>
6	Wasile	Bulapapo	410.287.376	30.563.598	<b>440.850.974,16</b>
7	Wasile	Waisuba	414.301.557	30.862.627	<b>445.164.184,20</b>
8	Maba	Buli	516.134.297	38.448.468	<b>554.582.764,99</b>
9	Maba	Buli Asal	430.991.047	32.105.879	<b>463.096.926,40</b>
10	Maba	Buli Karya	492.114.284	36.659.142	<b>528.773.425,38</b>
11	Maba	Wayafly	447.163.548	33.310.620	<b>480.474.167,50</b>
12	Maba	Sailal	455.236.355	33.911.989	<b>489.148.343,81</b>
13	Maba	Geltoli	494.502.559	36.837.052	<b>531.339.610,65</b>
14	Maba	Pekaulan	414.721.200	30.893.887	<b>445.615.087,48</b>
15	Maba	Teluk Buli	433.951.498	32.326.413	<b>466.277.910,43</b>
16	Maba	Gamesan	419.395.022	31.242.055	<b>450.637.076,54</b>
17	Maba	Baburino	410.473.543	30.577.466	<b>441.051.008,81</b>
18	Maba Selatan	Bicoli	467.628.391	34.835.110	<b>502.463.501,33</b>
19	Maba Selatan	Waci	436.211.108	32.494.738	<b>468.705.846,45</b>
20	Maba Selatan	Petelei	438.568.815	32.670.371	<b>471.239.186,74</b>
21	Maba Selatan	Loleo Lamo	415.424.352	30.946.267	<b>446.370.618,91</b>
22	Maba Selatan	Gotowasi	460.030.560	34.269.124	<b>494.299.684,15</b>
23	Maba Selatan	Kasuba	424.156.192	31.596.730	<b>455.752.921,41</b>
24	Maba Selatan	Momole	455.449.043	33.927.833	<b>489.376.875,64</b>
25	Maba Selatan	Sil	427.778.166	31.866.542	<b>459.644.707,77</b>
26	Maba Selatan	Sowoli	418.934.174	31.207.725	<b>450.141.899,29</b>
27	Wasile Selatan	Nusa Jaya	414.878.476	30.905.603	<b>445.784.079,23</b>
28	Wasile Selatan	Nusa Ambu	416.103.112	30.996.830	<b>447.099.942,35</b>
29	Wasile Selatan	Loleba	445.223.532	33.166.102	<b>478.389.633,80</b>
30	Wasile Selatan	Wajjoi	433.637.680	32.303.035	<b>465.940.714,97</b>
31	Wasile Selatan	Pintatu	425.113.988	31.668.079	<b>456.782.066,82</b>
32	Wasile Selatan	Minamin	416.808.750	31.049.395	<b>447.858.144,97</b>

33	Wasile Selatan	Saramaake	412.792.040	30.750.178	<b>443.542.217,89</b>
34	Wasile Selatan	Fayaul	408.392.202	30.422.420	<b>438.814.622,21</b>
35	Wasile Selatan	Bina Gara	401.209.934	29.887.391	<b>431.097.325,06</b>
36	Wasile Selatan	Wasile	411.564.665	30.658.747	<b>442.223.412,12</b>
37	Wasile Selatan	Tomares	419.402.720	31.242.628	<b>450.645.348,61</b>
38	Wasile Selatan	Tabanalow	411.332.034	30.641.418	<b>441.973.451,91</b>
39	Wasile Selatan	Saolat	408.949.745	30.463.953	<b>439.413.698,09</b>
40	Wasile Selatan	Nanas	409.252.349	30.486.495	<b>439.738.844,19</b>
41	Wasile Selatan	TalagaJaya	426.486.116	31.770.293	<b>458.256.409,05</b>
42	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	396.740.453	29.554.445	<b>426.294.898,15</b>
43	Wasile Selatan	Ino Jaya	422.789.491	31.494.920	<b>454.284.411,21</b>
44	Wasile Selatan	AkeJawi	413.788.792	30.824.429	<b>444.613.221,52</b>
45	Wasile Selatan	Ekor	422.015.279	31.437.246	<b>453.452.525,05</b>
46	Wasile Selatan	Ekorino	428.204.482	31.898.299	<b>460.102.781,20</b>
47	Wasile Selatan	Jiko Moi	417.549.087	31.104.546	<b>448.653.632,66</b>
48	Wasile Selatan	Tanure	408.304.990	30.415.924	<b>438.720.914,02</b>
49	Wasile Selatan	Yawal	405.204.876	30.184.986	<b>435.389.861,99</b>
50	Wasile Selatan	Bukutio	400.399.176	29.826.995	<b>430.226.170,70</b>
51	Wasile Tengah	HateTabako	440.545.162	32.817.596	<b>473.362.757,77</b>
52	Wasile Tengah	Lolobata	443.317.653	33.024.127	<b>476.341.780,19</b>
53	Wasile Tengah	Puaو	427.547.625	31.849.368	<b>459.396.993,01</b>
54	Wasile Tengah	Foly	444.986.679	33.148.458	<b>478.135.137,27</b>
55	Wasile Tengah	Nyaolako	405.591.715	30.213.803	<b>435.805.517,86</b>
56	Wasile Tengah	Bokimaake	414.622.753	30.886.554	<b>445.509.306,52</b>
57	Wasile Tengah	Silalayang	412.896.322	30.757.946	<b>443.654.267,97</b>
58	Wasile Tengah	Kakaraino	416.900.808	31.056.253	<b>447.957.060,79</b>
59	Wasile Utara	Labi-Labi	435.666.295	32.454.153	<b>468.120.447,96</b>
60	Wasile Utara	Iga	437.132.327	32.563.363	<b>469.695.689,18</b>
61	Wasile Utara	Tatam	428.004.277	31.883.386	<b>459.887.662,85</b>
62	Wasile Utara	Marimoi	420.340.661	31.312.499	<b>451.653.159,72</b>
63	Wasile Utara	Bololo	440.573.076	32.819.675	<b>473.392.750,91</b>
64	Wasile Utara	Helaitetor	436.082.364	32.485.148	<b>468.567.512,15</b>
65	Wasile Utara	Dowongi Jaya	398.872.331	29.713.255	<b>428.585.586,30</b>
66	Wasile Utara	Majiko Tongone	417.384.120	31.092.257	<b>448.476.376,07</b>
67	Wasile Timur	Dodaga	508.264.068	37.862.190	<b>546.126.257,40</b>
68	Wasile Timur	Daka Ino	458.359.473	34.144.640	<b>492.504.112,38</b>
69	Wasile Timur	Akedaga	446.096.307	33.231.118	<b>479.327.424,61</b>
70	Wasile Timur	Tobolno	449.513.230	33.485.655	<b>482.998.884,94</b>
71	Wasile Timur	Tutuling Jaya	468.714.631	34.916.028	<b>503.630.659,13</b>
72	Wasile Timur	WokaJaya	440.252.137	32.795.767	<b>473.047.904,44</b>
73	Wasile Timur	Rawamangun	441.672.332	32.901.562	<b>474.573.894,30</b>
74	Wasile Timur	Sidomulyo	462.573.477	34.458.554	<b>497.032.030,68</b>
75	Maba Tengah	Wayamli	431.920.834	32.175.142	<b>464.095.976,05</b>
76	Maba Tengah	Beringin Lamo	404.372.152	30.122.954	<b>434.495.105,63</b>

77	Maba Tengah	Miaf	427.728.454	31.862.839	<b>459.591.293,00</b>
78	Maba Tengah	Bangul	398.230.989	29.665.480	<b>427.896.469,02</b>
79	Maba Tengah	Marasipno	409.546.544	30.508.411	<b>440.054.955,02</b>
80	Maba Tengah	Dorolamo	404.486.820	30.131.496	<b>434.618.315,70</b>
81	Maba Tengah	Maratana	447.041.946	33.301.561	<b>480.343.507,79</b>
82	Maba Tengah	Bebibili	395.138.015	29.435.074	<b>424.573.089,30</b>
83	Maba Tengah	Yawanli	421.851.885	31.425.074	<b>453.276.959,52</b>
84	Maba Tengah	Gaifoli	408.030.316	30.395.462	<b>438.425.777,87</b>
85	Maba Tengah	Babasaram	427.687.597	31.859.795	<b>459.547.391,63</b>
86	Maba Tengah	Tatangapu	414.245.192	30.858.428	<b>445.103.619,74</b>
87	Maba Utara	Sosolat	439.904.696	32.769.885	<b>472.674.581,04</b>
88	Maba Utara	Dorosagu	427.491.831	31.845.212	<b>459.337.042,50</b>
89	Maba Utara	Patlean	473.711.589	35.288.267	<b>508.999.855,84</b>
90	Maba Utara	Lolasita	432.516.642	32.219.526	<b>464.736.167,66</b>
91	Maba Utara	Wasileo	454.499.821	33.857.122	<b>488.356.943,36</b>
92	Maba Utara	Purnanga	439.563.458	32.744.465	<b>472.307.922,90</b>
93	Maba Utara	Jara-jara	456.253.499	33.987.759	<b>490.241.257,73</b>
94	Maba Utara	Doromoi	431.603.420	32.151.497	<b>463.754.916,71</b>
95	Maba Utara	Lili	428.634.304	31.930.318	<b>460.564.621,70</b>
96	Maba Utara	Patlean Jaya	400.456.065	29.831.233	<b>430.287.297,32</b>
97	Kota Maba	Wai Lukum	444.783.939	33.133.355	<b>477.917.293,93</b>
98	Kota Maba	Soa Laipoh	435.080.447	32.410.512	<b>467.490.958,89</b>
99	Kota Maba	Soa Sangaji	441.702.842	32.903.835	<b>474.606.676,76</b>
100	Kota Maba	Soagimalaha	610.047.850	45.444.384	<b>655.492.233,84</b>
101	Kota Maba	Maba Sangaji	501.535.349	37.360.946	<b>538.896.295,42</b>
102	Kota Maba	Tewil	401.428.703	29.903.687	<b>431.332.390,59</b>
<b>Jumlah</b>		<b>44.376.935.100</b>	<b>3.305.777.550</b>	<b>47.682.712.650</b>	

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

SETDA

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kadis PMD	







